



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SURANDI
Pangkat/NRP	: Serka / 21020274850282
J a b a t a n	: Babinsa Koramil 1308 Cipaku/Ba Kodim 0613/Ciamis
K e s a t u a n	: Kodim 0613/Ciamis Rem 062/TN
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 6 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0613/Ciamis Jl. Ahmad Yani Ciamis Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 22 September 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau

Kedua :

“ Seorang pria telah nikah melakukan perbuatan zina ”

Halaman 1 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Surandi Serka NRP 21020274850282** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ **Kawin Ganda** ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat

- 1 (satu) buku nikah Nomor 66/23/IV/2009 tanggal 26 April 2009.

- 1 (satu) lembar KPI No. Reg KPI/971/XI/2009 tanggal 5 November 2009 a.n. Sudiwati.

- 1 (satu) lembar KTA No. Reg PD III/XB/2/475/2010 tanggal Agustus 2010 a.n. Sudiwati

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 163-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Surandi Serka NRP. 21020274850282**

Halaman 2 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin Ganda"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat

- 1 (satu) buku nikah Nomor 66/23/IV/2009 tanggal 26 April 2009.

- 1 (satu) lembar KPI No. Reg KPI/971/XI/2009 tanggal 5 November 2009 a.n. Sudiwati.

- 1 (satu) lembar KTA No. Reg PD III/XB/2/475/2010 tanggal Agustus 2010 a.n. Sudiwati

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/163-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Desember 2017

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 7 Desember 2017

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 4 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 163-K/PM II-09/AD/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan istri Sdri. Sudiyati masih berstatus suami istri dan masih melaksanakan kewajiban sebagai suami dan ayah bagi anak-anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sdri. Robyanti sudah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan tanggal 2 Mei 2017.
- Bahwa Terdakwa sebelum dilaporkan ke POM telah memberikan nafkah untuk Sdri. Robyanti dan anak hasil perkawinan dengan Terdakwa melalui transfer ke rekening Sdri. Robianti.
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai anak hasil perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Robyanti hingga dewasa sebesar 10 persen dari gaji langsung ditransfer, namun Sdri. Robianti tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya sangat menyesal serta memohon maaf atas kejadian ini dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini serta berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa saya sudah berdinis selama kurang lebih 15 tahun dan pernah dinis operasi militer ke Libanon tahun 2011
3. Bahwa saya tidak pernah menarik diri dari dinis Keprajuritan bahkan saya masih tetap ingin bekerja dan mengabdikan di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa saya mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan bimbingan/pembinaan serta biaya hidup untuk masa depan mereka kelak.
5. Mohon untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan menganggap sudah tepat dan benar dalam mengambil putusan dan juga sudah mempertimbangkan dengan matang karena Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara Terdakwa Serka Surandi Nrp.21020274850282.

Halaman 4 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/163-K/PM. II-09/AD/X/2012 tanggal 28 Nopember 2017 adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/163-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 28 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Banding menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya demikian pula tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dan mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berikut Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dalam memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atau pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu : "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua "Seorang pria telah nikah melakukan perbuatan zina sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/163-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 28 Nopember 2017 dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Sudiyati (Saksi-2) pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 66/23/IV/2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Taupik Andi Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun, yang kedua bernama Khirani Amalia Safitri umur 1 tahun 10 bulan.

Halaman 5 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif 300/R Cianjur, rumah tangganya dengan Saksi-2 berjalan harmonis dan Terdakwa selalu pulang ke rumah, apabila Terdakwa melaksanakan tugas piket atau dinas luar selalu memberitahukan kepada Saksi-2 terlebih dahulu.

3. Bahwa benar pada tahun 2011 saat Terdakwa melaksanakan tugas di Libanon, Terdakwa kenal dengan Sdri. Robianti (Saksi-3) melalui facebook dan setelah menjalin komunikasi melalui HP dilanjutkan dengan hubungan pacaran, lima bulan kemudian ketika Terdakwa kembali dari melaksanakan tugas di Libanon Saksi-3 menemui Terdakwa di bandara Halim Perdana Kusuma, setelah itu Saksi-3 kembali ke Tasikmalaya sedangkan Terdakwa kembali ke Yonif R/300 Cianjur.

4. Bahwa benar masih tahun 2011 selesai cuti Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Puri Kec. Ciawi Tasikmalaya, di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

5. Bahwa benar masih tahun 2011 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Puri Kec. Ciawi Tasikmalaya, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 pergi ke Hotel Maribaya Rajapolah Tasikmalaya, sesampainya di Hotel Maribaya Terdakwa bersama dengan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menikah siri (secara agama) dan Terdakwa menyetujui.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di ruang tamu rumah Amil Ustad Bunyamin (Saksi-5) di Kp. Cihaneut Kec. Ciawai Kab. Tasikmalaya Terdakwa menikahi Saksi-3 secara agama (nikah siri) tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dipandu oleh Saksi-5 dengan wali nikah yaitu Sdr. Toni (Saksi-2) dan disaksikan oleh Sdri. Cucun Nurwulan (Saksi-6) dan Sdri. Dede Neni Ratnasari (Saksi-7) dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi-5 mengucapkan ijab Kabul "saya nikahkan Sdri. Robianti dengan Surandi dengan mas kawin seperangkat alat sholat" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Robianti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" selanjutnya Amil dan para Saksi mengatakan sah.

7. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa pindah tugas dari Yonif R/300 Cianjur ke Kodim 0613/Ciamis, karena belum dapat perumahan kemudian istri sah Terdakwa (Saksi-1) tinggal di Bantul

Halaman 6 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess 0613/Ciamis dan Terdakwa pulang ke Bantul dua minggu sekali atau tiga minggu sekali.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui HP, Saksi-3 mengatakan "Saya Sdri. Robianti sudah menikah siri (secara agama) dengan Serka Surandi dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Altaris Ali Alka Abraham yang lahir pada bulan November 2015" sejak saat itu Saksi-3 selalu menelepon Saksi-1 dengan nada marah dan mengancam untuk meminta biaya anak setiap bulannya, karena merasa kasihan lalu Saksi-1 meminta agar Terdakwa memberikan biaya kepada Saksi-3 dan sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa telah memberikan biaya kepada Saksi-3 dan anaknya melalui transfer.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut diatas sekalipun dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mengadakan Perkawinan
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Serka Surandi NRP. 21020274850582 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bedinas aktif di Kodim 0613/Ciamis Korem 062/TN.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan mengadakan pernikahan dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. Sudiyati (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 di KUA Kec. Kretek Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai kutipan akta nikah Nomor : 66/23/IV/2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 saat Terdakwa melaksanakan tugas di Libanon, Terdakwa kenal

Halaman 8 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Robianti (Saksi-3) melalui facebook dan setelah menjalin komunikasi melalui HP dilanjutkan dengan hubungan pacaran, lima bulan kemudian ketika Terdakwa kembali dari melaksanakan tugas di Libanon Saksi-3 menemui Terdakwa di bandara Halim Perdana Kusuma.

3. Bahwa benar masih tahun 2011 selesai cuti Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Puri Kec. Ciawi Tasikmalaya, di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan.

4. Bahwa benar sebulan kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 di Perumahan Puri Kec. Ciawi Tasikmalaya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Hotel Maribaya Rajapolah Tasikmalaya, sesampainya di Hotel Maribaya dan kembali melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan karena takut hamil akhirnya Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menikah siri (secara agama) dan Terdakwa menyetujui.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah seorang ustad bernama Sdr. Bunyamin (Saksi-5) di Kp. Cihaneut Kec. Ciawi Kab. Tasikmalaya dan di rumah tersebut sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menikahi Saksi-3 secara agama (nikah siri) tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, dengan dipandu oleh saksi-5 dengan wali hakim yaitu Sdr. Toni (saksi-2) dan disaksikan oleh Sdri. Cucun Nurwulan (Saksi-6) seorang perempuan dan Sdri. Dede Neni Ratnasari (Saksi-7) seorang perempuan dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi-5 sambil berjabat tangan mengucapkan ijab kabul "saya nikahkan Sdri. Robianti dengan Surandi dengan mas kawin seperangkat alat sholat" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Robianti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" selanjutnya Amil dan para saksi mengatakan sah.

Bahwa kewajiban suatu perkawinan yang benar dilaksanakan menurut hukum agama islam, maka sesuai pasal 14 kompilasi hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Ijab dan kabul

Halaman 9 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Robyanti dengan saksi-6 Sdri Cucu Nurwulan jenis kelamin perempuan demikian pula saksi-7 Sdri. Dede Neni Ratnasari yang juga seorang perempuan, sedangkan salah satu syarat sahnya perkawinan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bukan perempuan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata ketika pernikahan antara Terdakwa dan sdri. Robyanti dengan disaksikan oleh saksi-6 dan Saksi-7 dalam identitasnya adalah seorang perempuan, hal ini tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut sariat Islam yaitu saksi-saksi yang menjadi saksi pernikahan Terdakwa dan sdri. Robyanti kedua-duanya adalah perempuan.

Dengan demikian majelis hakim Tingkat banding berpendapat unsur kedua 'mengadakan perkawinan' tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 tidak terpenuhi Majelis Hakim Banding berpendapat unsur yang lain tidak perlu di buktikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Alternatif kesatu tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Alternatif kedua "Seorang pria telah nikah melakukan Zinah".
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua "Seorang pria telah nikah melakukan Zinah" merupakan delick aduan sedangkan Sdri. Sudiyati (Saksi-1) istri sah Terdakwa telah mencabut pengaduannya pada saat diperiksa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah gugur, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer tidak terbukti terlepas dari memori banding Terdakwa maupun tanggapan Oditur Militer yang telah disampaikan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus

Halaman 10 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala dakwaan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer .
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Terdakwa Nomor : PUT/163-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 28 Nopember 2017, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan.
- Mengingat: : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Serka Surandi NRP.21020274850282**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 163-K/PM II-09/AD/X/2017 tanggal 28 Nopember 2017

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Serka Surandi NRP.21020274850282**. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Halaman 11 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
4. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat

- 1 (satu) buku nikah Nomor 66/23/IV/2009 tanggal 26 April 2009.
- 1 (satu) lembar KPI No. Reg KPI/971/XI/2009 tanggal 5 November 2009 a.n. Sudiyati.
- 1 (satu) lembar KTA No. Reg PD III/XB/2/475/2010 tanggal Agustus 2010 a.n. Sudiyati

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.M.H, Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme , S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP.524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reki Irene Lumme , S.H.,M.H
Kolonel Sus NRP.524574

Moch Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Halaman 12 dari 12 Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018